



PUTUSAN
Nomor 286/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roby Setyawan Bin Sunhaji;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Agustus 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Airlangga Rt. 007 Rw. 001 Ds. Kepanjen
Kec. Jombang Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 286/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBY SETYAWAN Bin SUNHAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBY SETYAWAN Bin SUNHAJI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat keterangan Clipan Finance Pamin Grooup tentang kepemilikan bersama kendaraan Mobil Honda New Brio 1.2 E MT No. 806REQ202207000007;
- Dikembalikan kepada saksi DIMAS FEBRIYANTO;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ROBY SETYAWAN bin SUNHAJI Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 11.00 wib di Dsn. Sambong Rt.002 Rw.005 Ds. Sambongindah Kec./Kab. Jombang setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 11.00 wib di Dsn. Sambong Rt.002 Rw.005 Ds. Sambong indah Kec./Kab. Jombang, terdakwa datang kerumah saksi DIMAS FEBRIANTO untuk menyewa kendaraan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Warna Merah tahun 2017 No-pol AE 1583 VK Noka NHRDD1750AJ71E74 Nosin L128313155209 atas nama EKO HANDI

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNARKO selama satu bulan dan di bayar dengan uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), uang muka tersebut sudah di bayar pada tanggal 20 Mei 2022 sekira 09.00 wib di Dsn. Sambong Rt.002 Rw.005 Ds. Sambongindah Kec./Kab. Jombang. Kemudian setelah jatuh tempo, Mobil tersebut belum juga dikembalikan, Kemudian saksi DIMAS FEBRIANTO mendatangi rumah terdakwa di Ds. Kepanjen Kec/Kab Jombang, kemudian saksi DIMAS FEBRIANTO bertanya kepada terdakwa dimana mobil tersebut, terdakwa menjawab "Mobil tersebut Saksi gadaikan" kepada saksi. IMAM (KRUCIL) alamat Perum. Pulo Asri Kec. Jombang Kab. Jombang, dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Warna Merah tahun 2017 No-pol AE 1583 VK Noka NHRDD1750AJ71E74 Nosin L128313155209 atas nama EKO HANDI YUNARKO dengan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan potongan bunga sebesar 10% kemudian terdakwa mendapat Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), setelah itu saksi DIMAS FEBRIYANTO menyuruh terdakwa untuk mengambil mobil tersebut, kemudian terdakwa hanya memberikan janji-janji saja sampai dengan sekarang;

Bahwa terdakwa tidak pernah ijin sama sekali kepada saksi korban DIMAS FEBRIYANTO untuk menjaminkan, memindah tangankan mobil tersebut kepada orang lain;

Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban DIMAS FEBRIYANTO mengalami kerugian sebesar ± Rp 30.600.000,- (Tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan tunggakan kepada lesing PT Clipan Finance sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Unndang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ROBY SETYAWAN bin SUNHAJI sekira Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 11.00 wib di Dsn. Sambong Rt.002 Rw.005 Ds. Sambongindah Kec./Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, "Dengan Sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 11.00 wib di Dsn. Sambong Rt.002 Rw.005 Ds. Sambong indah Kec./Kab. Jombang,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang kerumah saksi DIMAS FEBRIANTO untuk menyewa kendaraan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Warna Merah tahun 2017 No-pol AE 1583 VK Noka NHRDD1750AJ71E74 Nosin L128313155209 atas nama EKO HANDI YUNARKO selama satu bulan dan di bayar dengan uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), uang muka tersebut sudah di bayar pada tanggal 20 Mei 2022 sekira 09.00 wib di Dsn. Sambong Rt.002 Rw.005 Ds. Sambongindah Kec./Kab. Jombang. Kemudian setelah jatuh tempo, Mobil tersebut belum juga dikembalikan, Kemudian saksi DIMAS FEBRIANTO mendatangi rumah terdakwa di Ds. Kepanjen Kec/Kab Jombang, kemudian saksi DIMAS FEBRIANTO bertanya kepada terdakwa dimana mobil tersebut, terdakwa menjawab "Mobil tersebut Saksi gadaikan" kepada saksi. IMAM (KRUCIL) alamat Perum. Pulo Asri Kec. Jombang Kab. Jombang, dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Warna Merah tahun 2017 No-pol AE 1583 VK Noka NHRDD1750AJ71E74 Nosin L128313155209 atas nama EKO HANDI YUNARKO dengan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan potongan bunga sebesar 10% kemudian terdakwa mendapat Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), setelah itu saksi DIMAS FEBRIYANTO menyuruh terdakwa untuk mengambil mobil tersebut, kemudian terdakwa hanya memberikan janji-janji saja sampai dengan sekarang;

Bahwa terdakwa tidak pernah ijin sama sekali kepada saksi korban DIMAS FEBRIYANTO untuk menjamin, memindah tangankan mobil tersebut kepada orang lain;

Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban DIMAS FEBRIYANTO mengalami kerugian sebesar ± Rp 30.600.000,- (Tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan tunggakan kepada lesing PT Clipan Finance sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Unndang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dimas Febrianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebagai korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit mobil honda brio warna merah tahun 2017 Nopol AE 1583

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VK Noka NHRDD1750AJ1E74 Nosin L 128313155209 atas nama Eko Handi Yunarko pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di Desa Sambong RT. 002 RW. 005 Ds. Sambongindah kec/kab. Jombang;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa melalui teman Saksi Ilham yaitu teman dekat Saksi dan bertemu dengan Terdakwa pertama kali di rumah Saksi di Pulo Tawangsari GG 1/19 Dsn. Pulolor RT 005 RW 003 Ds. Pulolor Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa datang kerumah untuk menyewa kendaraan Saksi Dimas Febrianto 1 (satu) unit mobil honda brio warna merah tahun 2017 Nopol AE 1583 VK Noka NHRDD1750AJ71E74 Nosin L1283131555209 atas nama Eko Handi Yunarko selama 1 bulan dan dibayar dengan uang muka sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dibayar pada tanggal 20 Mei 2022 sekitar 09.00 wib di Dsn. Sambong Rt.02 Rw.05 Ds. Sambongindah Kec/Kab. Jombang kemudian setelah jatuh tempo mobil tersebut belum juga dikembalikan, kemudian Saksi dan Saksi Dimas Febrianto mendatangi rumah Terdakwa tepatnya di ds. Kepanjen Kec/Kab. Jombang, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana mobil tersebut, Terdakwa menjawab "mobil tersebut Terdakwa gadaikan" kepada Sdr. Imam (krucil) Alamat Perum Pulo Asri Kec. Jombang Kab. Jombang, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut, kemudian Terdakwa hanya memberiakan janji-janji saja sampai dengan sekarang. Kemudian hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi bersimpangan dengan mobil Saksi dibelakang RSUD Jombang, kemudian Saksi mengikuti mobil tersebut dan berhenti disebuah rumah tepatnya di Dsn. Cangggon Ds. Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang kemudian Saksi menemui seseorang yang membawa mobil Saksi yang diketahui bernama Linda dan pada saat itu juga Saksi meminta 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 Nopol AE 583 VK Noka NHRDD1750AJ71E74 Nosin L128313155209 atas nama Eko Handi Yunarko milik Saksi tersebut. kemudian Sdr. Linda tidak mau memberikan mobil tersebut dan meminta tebusan kepada Saksi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). kemudian Saksi tetap meminta mobil tersebut namun Sdr. Linda tidak mau memberikan mobil tersebut kemudian Saksi pulang. kemudian pada tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi dan teman Saksi Sdr. Ilham menemui Terdakwa dirumahnya, untuk menanyakan kejelasan terkait mobil yang ia sewa sampai saat ini belum dikembalikan kepada Saksi. namun pada saat masih berbincang dengan Terdakwa sekitar pukul 12.00 Wib ada seseorang yang tidak Saksi kenal menghampiri Saksi dan terdakwa kemudian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut mengajak Saksi, Sdr. Ilham dan Terdakwa untuk kerumahnya Sdri. Linda untuk memperjelas bagaimana terkait 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 Nopol AE 583 VK Noka NHRDD1750AJ71E74 Nosin L128313155209 atas nama Eko Handi Yunarko tersebut, Sdri. Linda mengatakan bahwa mobil tersebut boleh diambil asalkan Terdakwa mau mengganti rugi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak minta izin kalau akan menggadaikan ; 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 Nopol AE 583 VK Noka NHRDD1750AJ71E74 Nosin L128313155209 atas nama Eko Handi Yunarko tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 Nopol AE 583 VK Noka NHRDD1750AJ71E74 Nosin L128313155209 atas nama Eko Handi Yunarko kepada Sdr. Imam (krucil);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.600.000,- (Tiga puluh juta enam ratus rupiah) dan Terdakwa mengalami tunggakan kepada Lesing Pt. Clipan Finance selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Dwi Retno Julianti, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Saksi Dimas Febrianti;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa datang kerumah untuk menyewa kendaraan Saksi Dimas Febrianto 1 (satu) unit mobil honda brio warna merah tahun 2017 Nopol AE 1583 VK Noka NHRDD1750AJ71E74 Nosin L128313155209 atas nama Eko Handi Yunarko selama 1 bulan dan dibayar dengan uang muka sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dibayar pada tanggal 20 Mei 2022 sekitar 09.00 wib di Dsn. Sambong Rt.02 Rw.05 Ds. Sambongindah Kec/Kab. Jombang. kemudian setelah jatuh tempo mobil tersebut belum juga dikembalikan, kemudian Saksi dan Dimas Febrianto mendatangi rumah Terdakwa tepatnya di ds. Kepanjen Kec/Kab. Jombang, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana mobil tersebut, Terdakwa menjawab "mobil tersebut Terdakwa gadaikan" kepada Sdr. Imam (krucil) Alamat Perum Pulo Asri Kec. Jombang Kab. Jombang, setelah itu Saksi Dimas Febrianto menyuruh Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut, kemudian Terdakwa hanya memberiakan janji-janji saja sampai dengan sekarang. Kemudian hari

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Dimas Febrianto bersimpangan dengan mobil Saksi Dimas Febrianto dibelakang RSUD Jombang, kemudian Saksi Dimas Febrianto mengikuti mobil tersebut dan berhenti disebuah rumah tepatnya di Dsn. Cangggon Ds. Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang kemudian Saksi Dimas Febrianto menemui seseorang yang membawa mobil Saksi Dimas Febrianto yang diketahui bernama Linda dan pada saat itu juga Saksi Dimas Febrianto meminta 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 Nolpol AE 583 VK Noka NHRDD1750AJ71E74 Nosin L128313155209 atas nama Eko Handi Yunarko milik Saksi tersebut. kemudian Sdr. Linda tidak mau memberikan mobil tersebut dan meminta tebusan kepada Saksi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Saksi Dimas Febrianto tetap meminta mobil tersebut namun Sdr. Linda tidak mau memberikan mobil tersebut kemudian Saksi Dimas Febrianto pulang. kemudian pada tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi dan teman Saksi Sdr. Ilham menemui Terdakwa dirumahnya, untuk menanyakan kejelasan terkait mobil yang ia sewa sampai saat ini belum dikembalikan kepada Saksi Dimas Febrianto namun pada saat masih berbincang dengan Terdakwa sekitar pukul 12.00 Wib ada seseorang yang tidak Saksi Dimas Febrianto kenal menghampiri Saksi Dimas Febrianto dan terdakwa kemudian orang tersebut mengajak Saksi Dimas Febrianto, Sdr. Ilham dan Terdakwa untuk kerumahnya Sdri. Linda untuk memperjelas bagaimana terkait 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 Nolpol AE 583 VK Noka NHRDD1750AJ71E74 Nosin L128313155209 atas nama Eko Handi Yunarko tersebut, Sdri. Linda mengatakan bahwa mobil tersebut boleh diambil asalkan Terdakwa mau mengganti rugi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak minta izin kalau akan menggadaikan ; 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 Nolpol AE 583 VK Noka NHRDD1750AJ71E74 Nosin L128313155209 atas nama Eko Handi Yunarko tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 Nolpol AE 583 VK Noka NHRDD1750AJ71E74 Nosin L128313155209 atas nama Eko Handi Yunarko kepada Sdr. Imam (krucil);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Dimas Febrianto mengalami kerugian sebesar Rp.30.600.000,- (Tiga puluh juta enam ratus rupiah) dan Terdakwa mengalami tunggakan kepada Lesing Pt. Clipan Finance selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Ilham Himawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah teman Saksi Dimas sejak SD;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa datang kerumah untuk menyewa kendaraan Saksi Dimas Febrianto 1 (satu) unit mobil honda brio warna merah tahun 2017 Nopol AE 1583 VK Noka NHRDD1750AJ71E74 Nosin L1283131555209 atas nama Eko Handi Yunarko selama 1 bulan dan dibayar dengan uang muka sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dibayar pada tanggal 20 Mei 2022 sekitar 09.00 wib di Dsn. Sambong Rt.02 Rw.05 Ds. Sambongindah Kec/Kab. Jombang. kemudian setelah jatuh tempo mobil tersebut belum juga dikembalikan, kemudian Saksi dan Dimas Febrianto mendatangi rumah Terdakwa tepatnya di ds. Kepanjen Kec/Kab. Jombang, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana mobil tersebut, Terdakwa menjawab "mobil tersebut Terdakwa gadaikan" kepada Sdr. Imam (krucil) Alamat Perum Pulo Asri Kec. Jombang Kab. Jombang, setelah itu Saksi Dimas Febrianto menyuruh Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut, kemudian Terdakwa hanya memberiakan janji-janji saja sampai dengan sekarang. Kemudian hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Dimas Febrianto bersimpangan dengan mobil Saksi Dimas Febrianto dibelakang RSUD Jombang, kemudian Saksi Dimas Febrianto mengikuti mobil tersebut dan berhenti disebuah rumah tepatnya di Dsn. Cangggon Ds. Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang kemudian Saksi Dimas Febrianto menemui seseorang yang membawa mobil Saksi Dimas Febrianto yang diketahui bernama Linda dan pada saat itu juga Saksi Dimas Febrianto meminta 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 Nopol AE 583 VK Noka NHRDD1750AJ71E74 Nosin L128313155209 atas nama Eko Handi Yunarko milik Saksi tersebut. kemudian Sdr. Linda tidak mau memberikan mobil tersebut dan meminta tebusan kepada Saksi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Saksi Dimas Febrianto tetap meminta mobil tersebut namun Sdr. Linda tidak mau memberikan mobil tersebut kemudian Saksi Dimas Febrianto pulang. kemudian pada tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi dan teman Saksi Sdr. Ilham menemui Terdakwa dirumahnya, untuk menanyakan kejelasan terkait mobil yang ia sewa sampai saat ini belum dikembalikan kepada Saksi Dimas Febrianto namun pada saat masih berbincang dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekitar pukul 12.00 Wib ada seseorang yang tidak Saksi Dimas Febrianto kenal menghampiri Saksi Dimas Febrianto dan terdakwa kemudian orang tersebut mengajak Saksi Dimas Febrianto, Sdr. Ilham dan Terdakwa untuk kerumahnya Sdr. Linda untuk memperjelas bagaimana terkait 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 Nolpol AE 583 VK Noka NHRDD1750AJ71E74 Nosin L128313155209 atas nama Eko Handi Yunarko tersebut, Sdr. Linda mengatakan bahwa mobil tersebut boleh diambil asalkan Terdakwa mau mengganti rugi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak minta izin kalau akan menggadaikan ; 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 Nolpol AE 583 VK Noka NHRDD1750AJ71E74 Nosin L128313155209 atas nama Eko Handi Yunarko tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 Nolpol AE 583 VK Noka NHRDD1750AJ71E74 Nosin L128313155209 atas nama Eko Handi Yunarko kepada Sdr. Imam (krucil);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Dimas Febrianto mengalami kerugian sebesar Rp.30.600.000,- (Tiga puluh juta enam ratus rupiah) dan Terdakwa mengalami tunggakan kepada Lesing Pt. Clipan Finance selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Dimas Febrianto namun akhirnya bisa mengenal melalui Saksi Ilham;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 11.00 wib di Dsn. Sambong Rt.002 Rw.005 Ds. Sambongindah Kec/Kab. Jombang, pada saat itu Terdakwa menyewa satu (1) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 No Pol: AE 1583 VK kepada Saksi Dimas Febrianto, kemudian Saksi Dimas Febrianto meminta uang jaminan di depan untuk sewa mobil tersebut sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa tidak membawa uang sebanyak itu, kemudian Saksi Dimas Febrianto bilang kepada Terdakwa tidak apa-apa membawa mobil tersebut yang penting uangnya dibayar pada sore harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 15.30 Wib, di Dsn. Sambong Rt.002 Rw.005 Ds. Sambongindah Kec./Kab. Jombang, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tersebut dalam bentuk uang tunai yang kemudian diberikan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 15.30 Wib, di Dsn. Sambong Rt.002 Rw.005 Ds. Sambongindah Kec./Kab. Jombang dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa Terdakwa bilang kepada Saksi DIMAS FEBRIANTO untuk menyewa satu (1) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 No Pol AE 1583 VK selama satu sampai dua bulan untuk Terdakwa gadaikan, kemudian Saksi DIMAS FEBRIANTO mengizinkan namun jangan lama-lama;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan satu (1) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 No Pol AE 1583 VK tersebut kepada Saudara KRUCIL/IMAM alamat Perum Pulo Ds Pulo, Kec/Kab Jombang yang Terdakwa kenal sejak 2014;
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa mengambil satu (1) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 No Pol: AE 1583 VK tersebut di rumah saudara DIMAS FEBRIANTO, mobil tersebut Terdakwa bawa ke rumah saudara KRUCIL/IMAM pada hari Kamis 19 Mei 2022 sekira pukul 13.52 wib di Perum. Pulo Ds. Pulo, Kec/Kab. Jombang, kemudian Terdakwa bilang kepada saudara KRUCIL/IMAM bahwa Terdakwa ingin menggadaikan mobil tersebut, kemudian saudara KRUCIL/IMAM bilang kepada Terdakwa bahwa Saudara KRUCIL/IMAM ingin mengetahui kejelasan pemilik mobil tersebut, seperti pinjaman kredit, atas nama kredit, cicilan mobil tersebut dan KTP pemilik mobil saat ini;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan satu (1) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 No Pol: AE 1583 VK kepada Saudara KRUCIL/IMAM sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) kemudian Saudara KRUCIL/IMAM sepakat dengan harga tersebut, namun dengan potongan bunga 10% sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah), kemudian dari hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa pakai untuk membayar uang sewa kepada Saksi DIMAS FEBRIANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pada hari Kamis 19 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wib secara tunai di rumah Saksi DIMAS FEBRIANTO dan sisanya Terdakwa buat untuk membayar hutang;
- Bahwa pada saat itu (1) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 No.Pol: AE 1583 VK berada pada Saudari Linda di alamat Ds. Plandi Kec/Kab. Jombang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Dimas Febrianto mengalami kerugian sebesar Rp.30.600.000,- (Tiga puluh juta enam ratus rupiah) dan saya mengalami tunggakan kepada Lesing PT. Clipan Finance selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna Hitam nopol S4245 QAI dengan nomor rangka : MH1JFZI33KK625591 dan Nomor mesin : JFZ1E3625490 atas nama Pemilik BPK dan STNK : SRI WAHYUNI alamat Dusun Macilan Rt. 001 Rw. 001 Desa / Kec Ngoro Kab. Jombang;
- 1 (satu) STNK an. SRI WAHYUNI alamat Dusun Mancilan Rt. 001 Rw. 001 Desa / Kec. Ngoro Kab Jombang;
- 1 Buah anak kunci Honda Beat Nomor 0728;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 11.00 wib di Dsn. Sambong Rt.002 Rw.005 Ds. Sambongindah Kec/Kab. Jombang, pada saat itu Terdakwa menyewa satu (1) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 No Pol: AE 1583 VK kepada Saksi Dimas Febrianto, kemudian Saksi Dimas Febrianto meminta uang jaminan di depan untuk sewa mobil tersebut sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa tidak membawa uang sebanyak itu, kemudian Saksi Dimas Febrianto bilang kepada Terdakwa tidak apa-apa membawa mobil tersebut yang penting uangnya dibayar pada sore harinya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 15.30 Wib, di Dsn. Sambong Rt.002 Rw.005 Ds. Sambongindah Kec./Kab. Jombang, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tersebut dalam bentuk uang tunai yang kemudian diberikan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 15.30 Wib, di Dsn. Sambong Rt.002 Rw.005 Ds. Sambongindah Kec./Kab. Jombang dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa benar Terdakwa bilang kepada Saksi DIMAS FEBRIANTO untuk menyewa satu (1) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 No Pol AE 1583 VK selama satu sampai dua bulan untuk Terdakwa gadai, kemudian Saksi DIMAS FEBRIANTO mengizinkan namun jangan lama-lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan satu (1) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 No Pol AE 1583 VK tersebut kepada Saudara KRUCIL/IMAM alamat Perum Pulo Ds Pulo, Kec/Kab Jombang yang Terdakwa kenal sejak 2014;
- Bahwa benar pada saat setelah Terdakwa mengambil satu (1) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 No Pol: AE 1583 VK tersebut di rumah saudara DIMAS FEBRIANTO, mobil tersebut Terdakwa bawa ke rumah saudara KRUCIL/IMAM pada hari Kamis 19 Mei 2022 sekitar pukul 13.52 WIB di Perum. Pulo Ds. Pulo, Kec/Kab. Jombang, kemudian Terdakwa bilang kepada saudara KRUCIL/IMAM bahwa Terdakwa ingin menggadaikan mobil tersebut, kemudian saudara KRUCIL/IMAM bilang kepada Terdakwa bahwa Saudara KRUCIL/IMAM ingin mengetahui kejelasan pemilik mobil tersebut, seperti pinjaman kredit, atas nama kredit, cicilan mobil tersebut dan KTP pemilik mobil saat ini;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan satu (1) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 No Pol: AE 1583 VK kepada Saudara KRUCIL/IMAM sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) kemudian Saudara KRUCIL/IMAM sepakat dengan harga tersebut, namun dengan potongan bunga 10% sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah), kemudian dari hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa pakai untuk membayar uang sewa kepada Saksi DIMAS FEBRIANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pada hari Kamis 19 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB secara tunai di rumah Saksi DIMAS FEBRIANTO dan sisanya Terdakwa buat untuk membayar hutang;
- Bahwa benar pada saat itu (1) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 No. Pol: AE 1583 VK berada pada Saudari Linda di alamat Ds. Plandi Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Dimas Febrianto mengalami kerugian sebesar Rp. 30.600.000,- (Tiga puluh juta enam ratus rupiah) dan saya mengalami tunggakan kepada Lesing PT. Clipan Finance selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja Secara Melawan Hak Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

3. Sesuatu Barang Tersebut Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Roby Setyawan Bin Sunhaji sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur *Dengan Sengaja Secara Melawan Hak Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain*;

dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘memiliki’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menipkan, dan atau membelanjakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki/menguasai barang sesuatu secara melawan hukum adalah menguasai benda milik orang lain secara

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bilang kepada Saksi DIMAS FEBRIANTO untuk menyewa satu (1) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 No Pol AE 1583 VK selama satu sampai dua bulan untuk Terdakwa gadaikan, kemudian Saksi DIMAS FEBRIANTO mengizinkan namun jangan lama-lama kemudian Terdakwa menggadaikan satu (1) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 No Pol AE 1583 VK tersebut kepada Saudara KRUCIL/IMAM kemudian Terdakwa mengambil satu (1) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 No Pol: AE 1583 VK tersebut di rumah saksi DIMAS FEBRIANTO, mobil tersebut Terdakwa bawa kerumah saudara KRUCIL/IMAM pada hari Kamis 19 Mei 2022 sekira pukul 13.52 wib di Perum. Pulo Ds. Pulo, Kec/Kab. Jombang, kemudian Terdakwa bilang kepada saudara KRUCIL/IMAM bahwa Terdakwa ingin menggadaikan mobil tersebut, kemudian saudara KRUCIL/IMAM bilang kepada Terdakwa bahwa Saudara KRUCIL/IMAM ingin mengetahui kejelasan pemilik mobil tersebut, seperti pinjaman kredit, atas nama kredit, cicilan mobil tersebut dan KTP pemilik mobil saat ini kemudian Terdakwa menggadaikan satu (1) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2017 No Pol: AE 1583 VK kepada Saudara KRUCIL/IMAM sebesar Rp40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) kemudian Saudara KRUCIL/IMAM sepakat dengan harga tersebut, namun dengan potongan bunga 10% sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah), kemudian dari hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa pakai untuk membayar uang sewa kepada Saksi DIMAS FEBRIANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pada hari Kamis 19 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wib secara tunai di rumah Saksi DIMAS FEBRIANTO dan sisanya Terdakwa buat untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Sesuatu Barang tersebut Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ada dalam kekuasaannya” berarti pula bahwa hubungan antara si pelaku dengan benda itu adalah langsung dan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Dimas Febrianto dan uang hasil

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya digunakan untuk membayar sewa kepada Saksi Dimas Febrianto dan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa dari hasil menggadaikan mobil tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa agar bisa melunasi hutang-hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Surat keterangan Clipan Finance Pamin Grooup tentang kepemilikan bersama kendaraan Mobil Honda New Brio 1.2 E MT No. 806REQ202207000007;
- Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Dimas Febrianto maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Dimas Febrianto;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain yakni Saksi DIMAS FEBRIYANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp30.600.000,- (Tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan tunggakan kepada lesing PT Clipan Finance sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roby Setyawan Bin Sunhaji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 6. Surat keterangan Clipan Finance Pamin Grooup tentang kepemilikan bersama kendaraan Mobil Honda New Brio 1.2 E MT No. 806REQ202207000007;

Dikembalikan kepada saksi DIMAS FEBRIYANTO;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, 14 September 2023 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan IDAAYU MASYUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

di bantu ROCHMAD, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh WIRADHYAKSA MOCHAMAD HARIADI PUTRA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

IDAAYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROCHMAD, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Jbg